



**PENETAPAN**

Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Kdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, Tempat Tanggal Lahir, Karang Jawa, 01 Juli 1985, NIK 6306020107850103, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Tempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

**Siti Aisyah binti Imim**, Tempat Tanggal Lahir, Pamparawin, 01 Juli 1991, NIK 6306104107910105, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Padang Batung, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah sepupu Pemohon II di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Imim dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama M. Sanderi untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Rulhadi dan M. Shidiq Athaillah serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejaka dalam usia 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan dalam usia 31 (tiga puluh satu) tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Mardani Iliansyah pada tahun 2015 dan telah di karuniai seorang anak yang bernama Salma Agustina, kemudian bercerai secara dibawah tangan pada tahun 2016;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan Pemohon II saat ini telah hamil dalam usia kandungan kurang lebih 7 bulan;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan pembaharuan administrasi pembuatan Kartu Keluarga, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 401/100/KJM tanggal 18 April 2024 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022 di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Kdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Kdg., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Satria (Pemohon I) NIK 6306020107850103 tanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aisyah (Pemohon II) NIK 6306104107910105 tanggal 19 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.2;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306100610200002 tanggal 07 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306021809070007 tanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.4;

Bahwa selain alat bukti di atas, Para Pemohon di muka sidang juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi 1, Rulhadi bin Manyiman**, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah **kakek** Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah menikah dibawah tangan dan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah sepupu Pemohon II di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Imim yang kemudian mewakilkan kepada penghulu yang bernama M Sanderi untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, **saksi I (in casu Rulhadi bin Manyiman)** ditunjuk sebagai saksi nikah bersama seorang lelaki lain yang bernama M. Shidiq Athaillah;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon II;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab kabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berjalan lancar;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan dan pernikahan di bawah tangan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama dan tidak melaporkan pernikahannya tersebut kepada petugas pencatat nikah setempat;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi Kutipan Akta Nikah;

**2. Saksi 2, Muhammad Yani bin Maslan**, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah menikah dibawah tangan dan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah sepupu Pemohon II di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Imim dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama M. Sanderi untuk

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Kdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Rulhadi dan M. Shidiq Athaillah serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa ijab kabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berjalan lancar;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan dan pernikahan di bawah tangan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon **belum dikaruniai** anak;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama dan tidak melaporkan pernikahannya tersebut kepada petugas pencatat nikah setempat;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, Para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar disahkan pernikahan keduanya menurut hukum negara, dan selanjutnya mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

### **Pokok Perkara**

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Oktober 2022 di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Imim dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama M. Sanderi untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Rulhadi dan M. Shidiq Athaillah serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dari pernikahan di bawah tangan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Kdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P.1 hingga P.4, ditambah dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 hingga P.4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah *dinazegeben* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1.hingga P.4 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 R.Bg);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 terbukti jika Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx sehingga Pengadilan Agama Kandangan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 para Pemohon belum diakui sebagai pasangan suami sehingga para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menjelaskan jika para saksi mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon karena saksi hadir saat para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Oktober 2022 di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Imim dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama M. Sanderi untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama Rulhadi dan M. Shidiq Athaillah serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dari pernikahan di bawah tangan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Oktober 2022 di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Imim dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama M. Sanderi untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Rulhadi dan M. Shidiq Athaillah serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dari pernikahan di bawah tangan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

## Pertimbangan Petitum demi petitum

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalībin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليا على انتهائها.

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat terhindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatat perkawinan sehingga negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan.;

Menimbang bahwa meskipun demikian telah nyata Para Pemohon tetap melaksanakan pernikahan secara sirri (dibawah tangan) dengan beberapa alasan yang telah disampaikan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa alasan dan syarat merupakan hal yang penting bagi pengajuan permohonan pengesahan nikah, tanpa adanya alasan yang logis dan berdasarkan hukum, akan menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya, sedangkan tanpa terpenuhinya syarat, akad nikah yang diajukan pengesahannya akan cacat hukum, oleh karena itu alasan yang benar dan syarat merupakan komponen terintegrasi (*integral*) yang harus dipenuhi dan merupakan keharusan untuk dikabulkannya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa dampak sebuah putusan atau penetapan pengadilan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara universal tidak hanya terbatas bagi Para Pemohon saja. Tradisi pernikahan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang tepat dan darurat akan mengakibatkan makna historis dan tujuan normatif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan akan terabaikan. Selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis paradigma masyarakat terhadap pandangan keterlibatan negara dalam mengawal penegakan ajaran agama Islam serta dampak buruk lainnya yang mungkin saja timbul.

Menimbang bahwa pernikahan Para Pemohon pada faktanya telah melanggar undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yakni selain tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Namun dilain sisi Para Pemohon mempunyai alasan tidak mencatatkan pernikahannya tersebut yakni pada dasarnya memang Para Pemohon melaksanakan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2022 di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Demikian pula alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera dilakukan pernikahan saat itu cukup beralasan dimana para Pemohon saat itu sudah cukup dewasa dan sanggup untuk membina rumah tangga. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Hakim Pemeriksa berkesimpulan jika alasan tersebut masuk dalam kategori alasan yang logis dan dapat diterima oleh Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 2022 di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1888 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Penetapan Nomor 83/Pdt.P Prodeo/4/2024/PA. Kdg tanggal 23 Pebruari 2024, maka biaya yang muncul dari perkara ini selanjutnya dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2024;

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022 di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2024;

### Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Penetapan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **Dra. Hj. Halmiah.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

**KHAIRI ROSYADI, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. HALMIAH.**

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Kdg